



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS MELKI ALIAS ANTON**
2. Tempat lahir : Ranameti
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranameti, RT.011/RW.004, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Antonius Melki alias Anton tidak dilakukan Penangkapan;
Terdakwa Antonius Melki Alias Anton ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS MELKI Alias ANTON** bersalah melakukan "**Tindak Pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS MELKI Alias ANTON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan tidak akan berbuat lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor PDM-16/RTENG/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS MELKI Alias ANTON** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Saksi LUGARDIS ONYA LUN yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LUGARDIS ONYA LUN melihat Terdakwa sedang duduk bermain hp (handphone) atau gawai di ruang tamu sehingga Saksi LUGARDIS ONYA LUN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *"kau ini kenapa main pegang hp terus"* yang dijawab oleh terdakwa *"apa urusannya kau dengan saya"*, yang dijawab kembali oleh saksi LUGARDIS ONYA LUN *"saya ini kau punya istri jadi pantas sata tanya begitu"* selanjutnya dijawab kembali oleh terdakwa *"mau saya istri sepuluh atau lima belas itu bukan urusan kau"* yang dijawab kembali oleh saksi LUGARDIS ONYA LUN *"kau jangan jawab begitu apa gunanya saya jadi istri kalau kau maunya begitu"* setelah mendengar ucapan saksi LUGARDIS ONYA LUN terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan *"kau tidak puas ka dengan uang yang saya kasih selama ini"* dan langsung bangun dari tempat duduk kemudian langsung memukul Saksi LUGARDIS ONYA LUN menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah mata bagian kanan Saksi LUGARDIS ONYA LUN sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi LUGARDIS ONYA LUN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan memukul dengan menggunakan punggung parang pada bagian punggung Saksi LUGARDIS ONYA LUN sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi LUGARDIS ONYA LUN keluar dari dalam rumah dan Saksi LUGARDIS ONYA LUN terjatuh dan Saksi LUGARDIS ONYA LUN langsung bangun dan berlari ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan.

Bahwa Saksi LUGARDIS ONYA LUN dengan terdakwa telah terikat pernikahan secara adat berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5319061111200011 tanggal 03 Juni 2019 yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ROBERTUS BONAFANTURA, SE. dengan status perkawinan belum tercatat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi LUGARDIS ONYA LUN mengalami bengkok pada mata kanan, luka gores pada leher dan lecet pada pergelangan tangan sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. RSUD.445.PUSK.B/221/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. GIZELLA DEBY L.S. AMANIA yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin dua puluh Kamis, tanggal Dua Puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga pukul Empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah di UPTD Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan:

- **Hasil Pemeriksaan :**
- Pasien datang ke UGD untuk melakukan visum, pasien datang dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar, pasien menggunakan baju kaus pelangi, menggunakan celana kain pendek berwarna hitam, tidak menggunakan sandal.

- Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : - Tidak ditemukan kelainan
 - b. Muka : - Tampak bengkak pada mata bagian bawah dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter
 - c. Leher : - Tampak luka leher bagian kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh senti meter dan lebar nol koma dua senti meter
- Tampak luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
 - d. Dada : - Tidak ditemukan kelainan
 - e. Punggung : - Tidak ditemukan kelainan
 - f. Perut : - Tidak ditemukan kelainan
 - g. Pinggang : - Tidak ditemukan kelainan
 - h. Alat Kelamin : - Tidak ditemukan kelainan
 - i. Anggota gerak : - Tampak luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter
- **Kesimpulan :**
- Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS MELKI Alias ANTON** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Saksi LUGARDIS ONYA LUN yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi LUGARDIS ONYA LUN melihat Terdakwa sedang duduk bermain hp (handphone) atau gawai di ruang tamu sehingga Saksi LUGARDIS ONYA LUN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *“kau ini kenapa main pegang hp terus”* yang dijawab oleh terdakwa *“apa urusannya kau dengan saya”*, yang dijawab kembali oleh saksi LUGARDIS ONYA LUN *“saya ini kau punya istri jadi pantas sata tanya begitu”* selanjutnya dijawab kembali oleh terdakwa *“mau saya istri sepuluh atau lima belas itu bukan urusan kau”* yang dijawab kembali oleh saksi LUGARDIS ONYA LUN *“kau jangan jawab begitu apa gunanya saya jadi istri kalau kau maunya begitu”* setelah mendengar ucapan saksi LUGARDIS ONYA LUN terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan *“kau tidak puas ka dengan uang yang saya kasih selama ini”* dan langsung bangun dari tempat duduk kemudian langsung memukul Saksi LUGARDIS ONYA LUN menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah mata bagian kanan Saksi LUGARDIS ONYA LUN sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi LUGARDIS ONYA LUN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan memukul dengan menggunakan punggung parang pada bagian punggung Saksi LUGARDIS ONYA LUN sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi LUGARDIS ONYA LUN keluar dari dalam rumah dan Saksi LUGARDIS ONYA LUN terjatuh dan Saksi LUGARDIS ONYA LUN langsung bangun dan berlari ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi LUGARDIS ONYA LUN mengalami bengkok pada mata kanan, luka gores pada leher dan lecet pada pergelangan tangan sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. RSUD.445.PUSK.B/221/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. GIZELLA DEBY L.S. AMANIA yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin dua puluh Kamis, tanggal Dua Puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga pukul Empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah di UPTD Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hasil Pemeriksaan :**

- Pasien datang ke UGD untuk melakukan visum, pasien datang dalam keadaan sadar, pasien menggunakan baju kaus pelangi, menggunakan celana kain pendek berwarna hitam, tidak menggunakan sandal.
- Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : - Tidak ditemukan kelainan
 - b. Muka : - Tampak bengkak pada mata bagian bawah dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter
 - c. Leher : - Tampak luka leher bagian kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh senti meter dan lebar nol koma dua senti meter
- Tampak luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
 - d. Dada : - Tidak ditemukan kelainan
 - e. Punggung : - Tidak ditemukan kelainan
 - f. Perut : - Tidak ditemukan kelainan
 - g. Pinggang : - Tidak ditemukan kelainan
 - h. Alat Kelamin : - Tidak ditemukan kelainan
 - i. Anggota gerak : - Tampak luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter

- **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ludgardis Onya Lun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ludgardis Onya Lun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa Antonius Melki Alias Anton yang merupakan suami Saksi Ludgardis Onya Lun sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ludgardis Onya Lun sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kirinya yang dikepal ke arah mata bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Ludgardis Onya Lun dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil parang dan memukul dengan menggunakan punggung parang pada bagian punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Ludgardis Onya Lun keluar dari dalam rumah hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludgardis Onya Lun mengalami bengkok pada mata kanan, luka gores pada leher dan lecet pada pergelangan tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Ludgardis Onya Lun melihat Terdakwa sedang duduk bermain handphone di ruang tamu sehingga Saksi Ludgardis Onya Lun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau ini kenapa main pegang hp terus" yang dijawab oleh Terdakwa "apa urusannya kau dengan saya", lalu saksi menjawab "saya ini kau punya istri jadi pantas sata tanya begitu" dan terdakwa menjawab "mau saya istri sepuluh atau lima belas itu bukan urusan kau" lalu Saksi Ludgardis Onya Lun menjawab "kau jangan jawab begitu apa gunanya saya jadi istri kalau kau maunya begitu" lalu Terdakwa menjawab "kau tidak puas ka dengan uang yang saya kasih selama ini" kemudian Terdakwa langsung bangun dari tempat duduk dan memukul Saksi Ludgardis Onya Lun menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah mata bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ludgardis Onya Lun dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan memukul dengan menggunakan punggung parang pada bagian punggung Saksi Ludgardis Onya Lun sebanyak 1 (satu) kali lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong Saksi keluar dari dalam rumah hingga Saksi terjatuh lalu Saksi langsung bangun dan berlari ke rumah tetangga yang bernama Tom Kader untuk meminta pertolongan kemudian Saksi Ludgardis Onya Lun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul Saksi menggunakan parang dan Saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi patah tetapi Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa kerja selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul menggunakan punggung parang di punggung Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki perempuan lain, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Anak Saksi Frederikus Daniel Neja panggilan Freder, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ludgardis Onya Lun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Anak Saksi Frederikus Daniel Neja;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa Antonius Melki Alias Anton yang merupakan Ayah kandung Anak Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ludgardis Onya Lun yang merupakan Ibu kandung Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan bagian kanan dan kiri dan juga menggunakan punggung parang;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu di pipi, leher dan punggung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada mata kanan, luka gores pada leher dan lecet pada pergelangan tangan;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban diluar rumah dimana saat itu Anak Saksi sedang bermain dan Anak Saksi langsung menangis akibat melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa membawa parang dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung belakang dengan menggunakan parang tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memegang parang, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Flavianus Lala panggilan Anus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ludgardis Onya Lun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa Antonius Melki Alias Anton yang merupakan Menantu Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ludgardis Onya Lun yang merupakan Anak kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kirinya yang dikepal ke arah mata bagian kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil parang dan memukul dengan menggunakan punggung parang pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban keluar dari dalam rumah hingga Saksi Korban terjatuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada mata kanan, luka gores pada leher dan lecet pada pergelangan tangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban mengalami patah tangan dan saat Saksi menanyakan Terdakwa dan Saksi Korban tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi dan saat Saksi bertanya kepada Anak Saksi Frederikus Daniel Neja baru Saksi mengetahui bahwa tangan Saksi Korban patah karena dipukul oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul menggunakan punggung parang di punggung Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki perempuan lain, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Ludgardis Onya Lun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa baru bangun tidur kemudian Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk sambil main handphone kemudian Saksi Korban yang merupakan Istri Terdakwa datang dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kamu ini chat sembarang-sembarang orang punya istri" lalu Terdakwa menjawab "saya bukan chat orang sembarang" kemudian Saksi Korban terus mengomel hingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung bangun dari kursi dan menampar pada bagian wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi Korban langsung berlari keluar dari rumah lalu Terdakwa langsung pergi mencari anak Terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan punggung;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No. RSUD.445.PUSK.B/221/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. GIZELLA DEBY L.S. AMANIA, dokter pada UPTD Puskesmas Borong, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasien datang ke UGD untuk melakukan visum, pasien datang dalam keadaan sadar, pasien menggunakan baju kaus pelangi, menggunakan celana kain pendek berwarna hitam, tidak menggunakan sandal.
- Pada korban ditemukan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : - Tidak ditemukan kelainan
- b. Muka : - Tampak bengkok pada mata bagian bawah dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter
- c. Leher : - Tampak luka leher bagian kiri dengan ukuran panjang nol koma tujuh senti meter dan lebar nol koma dua senti meter
- Tampak luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
- d. Dada : - Tidak ditemukan kelainan
- e. Punggung : - Tidak ditemukan kelainan
- f. Perut : - Tidak ditemukan kelainan
- g. Pinggang : - Tidak ditemukan kelainan
- h. Alat Kelamin : - Tidak ditemukan kelainan
- i. Anggota gerak : - Tampak luka lecet di pereglangan tangan kiri dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter

• Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ludgardis Onya Lun luka, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Ludgardis Onya Lun, dengan cara Terdakwa mencekik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa baru bangun tidur kemudian Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk sambil main handphone kemudian Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Korban yang merupakan Istri Terdakwa datang dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan “kamu ini chat sembarang–sembarang orang punya istri” lalu Terdakwa menjawab “saya bukan chat orang sembarang” kemudian Saksi Korban terus mengomel hingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung bangun dari kursi dan menampar pada bagian wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi Korban langsung berlari keluar dari rumah lalu Terdakwa langsung pergi mencari anak Terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah tetangga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan punggung;
- Bahwa berdasar pada Visum et Repertum Nomor RSUD.445.PUSK.B /221/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Pada Korban ditemukan luka pada muka, leher dan anggota gerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”

2. Unsur “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Antonius Melki alias Anton sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ludgardis Onya Lun luka, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Ludgardis Onya Lun, dengan cara Terdakwa mencekik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa baru bangun tidur kemudian Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan duduk sambil main handphone kemudian Saksi Korban yang merupakan Istri Terdakwa datang dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan “kamu ini chat sembarang–sembarang orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya istri” lalu Terdakwa menjawab “saya bukan chat orang sembarang” kemudian Saksi Korban terus mengomel hingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung bangun dari kursi dan menampar pada bagian wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi Korban langsung berlari keluar dari rumah lalu Terdakwa langsung pergi mencari anak Terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan punggung;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor RSUD.445.PUSK.B/221/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Pada Korban ditemukan luka pada muka, leher dan anggota gerak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam dan di luar rumah Saksi Ludgardis Onya Lun yang beralamat di Kampung Ranameti, Kelurahan Ranggakoe, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ludgardis Onya Lun dengan cara Terdakwa mencekik Saksi Ludgardis Onya Lun sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong Saksi Ludgardis Onya Lun kemudian Terdakwa memukul Saksi Ludgardis Onya Lun pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Ludgardis Onya Lun terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka telah terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, sehingga terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ludgardis Onya Lun mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Melki alias Anton** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe